

PERTIMBANGAN YUDISIAL DALAM KASUS KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM OLEH WARGA SIPIL (PUTUSAN NO.31/PID/2023/PT PAL)

Judicial Considerations In Cases of Civilian Possession of Bladed Weapons (Decision No. 31/PID/2023/PT PAL)

Febri Renggani^{a*}, Syachdin Syachdin^a,Awaliah Awaliah^a

^a *Fakultas Hukum, Universit as Tadulako, Indonesia. E-mail:* febybelikee02@gmail.com .

^a *Fakultas Hukum, Universit as Tadulako, Indonesia. E-mail:* syachdin@mail.com

^a *Fakultas Hukum, Universit as Tadulako, Indonesia. E-mail:* awaliah@untad.ac.id

Article

Abstract

Keywords:

Senjata tajam; Hukum pidana; Warga sipil;

Artikel History

Received: 2025-10-07

Accepted: 2025-11-11

Published: 2025-12-10

DOI:

...../LO.Vol2.Iss1.%.pp
%

Sharp weapons are tools used to injure, kill, or destroy something. Sharp weapons can also be used to attack or protect oneself. This study aims to determine the application of criminal sanctions for the possession of sharp weapons by civilians and the considerations of judges in imposing sanctions for the criminal act of possession of sharp weapons by civilians in case No. 31/PID/2023/PT PAL. The research method used is normative. The results of this study explain that the possession of sharp weapons must have official permission from the Indonesian National Police and that the judge's considerations in passing a verdict against perpetrators of the criminal act of possession of sharp weapons in decision No. 31/PID/2023/PT PAL were based on legal and philosophical aspects. The conclusion of this study is that the possession of sharp weapons is not limited by who possesses the sharp weapon; if the sharp weapon is used for something that can cause harm to another party, then criminal sanctions will be imposed. The provisions of Emergency Law No. 12 of 1951 concerning the possession of sharp weapons have a vital position in the regulations on the possession of sharp weapons. The law also explains the types of sharp weapons that can harm others, such as threats and attacks that are subject to criminal sanctions.

Senjata tajam merupakan suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan sesuatu. Senjata tajam juga dapat digunakan untuk menyerang maupun melindungi diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana kepemilikan senjata tajam oleh warga sipil dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam oleh warga sipil

dalam perkara (Putusan No.31/PID/2023/PT PAL). Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kepemilikan senjata tajam harus mempunyai izin resmi dari kepolisian Republik Indonesia dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan No.31/PID/2023/PT PAL didasarkan pada aspek yuridis dan aspek filosofis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepemilikan senjata tajam tidak dibatasi oleh siapa yang memiliki senjata tajam tersebut; apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka akan diberikan sanksi pidana. Pengaturan menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam memiliki kedudukan vital pada peraturan-peraturan untuk kepemilikan senjata tajam. Dalam Undang-undang juga dijelaskan jenis-jenis yang masuk dalam kategori senjata tajam yang dapat merugikan orang lain, seperti pengancaman dan penyerangan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Senjata tajam merupakan suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan sesuatu. Senjata tajam juga dapat digunakan untuk menyerang maupun melindungi diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana kepemilikan senjata tajam oleh warga sipil dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam oleh warga sipil dalam perkara (Putusan No.31/PID/2023/PT PAL). Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kepemilikan senjata tajam harus mempunyai izin resmi dari kepolisian Republik Indonesia dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan No.31/PID/2023/PT PAL didasarkan pada aspek yuridis dan aspek filosofis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepemilikan senjata tajam tidak dibatasi oleh siapa yang memiliki senjata tajam tersebut, apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain maka akan diberikan sanksi pidana. Pengaturan menurut Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam memiliki kedudukan vital pada peraturan-peraturan untuk kepemilikan senjata tajam. Dalam Undang-undang juga di jelaskan jenis-jenis yang masuk dalam kategori senjata tajam yang dapat merugikan orang lain seperti pengancaman dan penyerangan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I.PENDAHULUAN

Peran hukum dalam menegakkan keadilan adalah menciptakan keamanan dan ketertiban, menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengatur perilaku individu dan masyarakat, mendorong kohesi sosial, dan membantu masyarakat mencapai kesejahteraan. Hukum di

Indonesia harus mampu mencakup semua aspek perbuatan melawan hukum dari berbagai jenis, yang sering dikenal sebagai tindak pidana atau kejahatan.¹

Kejahatan merupakan pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak. Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat.²

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah kejahatan terkait kepemilikan senjata tajam. Awalnya, banyak orang membawa dan menggunakan senjata tajam untuk membela diri, sementara yang lain membawanya untuk memudahkan tugas, seperti parang, pisau, dan sebagainya.³

Saat ini banyak sekali pihak atau orang yang memiliki senjata tajam, bahkan pemiliknya tersebut berstatus legal tanpa izin. Berdasarkan data Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) menangani sebanyak 6.189 kasus konvensional sepanjang 2023. Sebanyak 3.395 kasus atau 55% berhasil diselesaikan. Ujar Kapolda Sulteng Irjen Agus Nugroho Kepada wartawan, Minggu (31/12/2023).

Bahkan kasus penyalahgunaan kepemilikan senjata tajam ini semakin marak terjadi dan tidak hanya digunakan oleh orang dewasa, tetapi juga remaja atau anak dibawa umur. Adapun data terbaru terkait kejahatan senjata tajam legal yang sangat meresahkan warga Kota palu pada hari Jumat bertepatan tanggal 1 Maret 2024 Pukul 01.00 Wita polisi langsung mengamankan 23 pelaku untuk di bawa ke polres palu, pihak kepolisian juga telah mengamankan 1 bilah parang panjang, 1 bilah celurit, 2 bilah pisau bidik, 1 katapel busur, 3 mata busur, 1 buah gear sepeda motor.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan kepemilikan senjata tajam semakin meningkat dan semakin meresahkan bahkan tidak hanya digunakan melindungi diri, tetapi juga digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau tindak kejahatan. Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan banyak terjadi pada kasus perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya.⁴ Kepemilikan senjata tajam tidak hanya beredar di kalangan masyarakat yang menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadinya seperti melakukan kejahatan, tetapi juga banyak pihak yang sengaja membawa senjata tajam dengan alasan melindungi diri dalam suatu perjalanan, dan ada pula yang sengaja menyelundupkan kepemilikan senjata tajam dengan tujuan untuk hal-hal negatif.

Oleh karena itu, kepemilikan senjata tajam tanpa izin merupakan tindak pidana dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, kepemilikan senjata tajam secara ilegal kurang mendapat pengawasan dari masyarakat umum maupun penegak hukum. Hal ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya kejahatan yang melibatkan senjata tajam. Faktanya, kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak.⁵

Dari aturan ini tersebut, maka kepemilikan senjata tajam dilarang apabila digunakan dengan tujuan untuk tindak pidana atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Sementara itu, kepemilikan senjata tajam yang diperuntukkan guna suatu pekerjaan, seperti

¹ Mia Amalia et al., *Asas-Asas Hukum Pidana* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

² Nurroffiqoh, "Penanggulangan Tindak Pidana Dengan Pemberatan," *PAMPAS Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): 87.

³ Agus Nur Arsad, "Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum," *Journal Justiciabellen* 2, no. 1 (2022): 51, <https://jurnal.unsur.ac.id/JJ/article/view/1902/pdf>.

⁴ Tita Nia, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Penganiayaan Ringan," *PAMPAS Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2022): 224.

⁵ Evan Munandar, "The Tackling Of Criminal Act On The Illegal Ownership and User Of Firearm in the Criminal Justice System," *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018): 340.

pekerjaan pertanian, rumah tangga maupun senjata pustaka atau kuno tetap diperbolehkan untuk dimiliki.⁶

Artinya jika pemicu dari peraturan perundang-undangan tersebut, maka senjata tajam yang boleh dibawa atau dimiliki adalah senjata tajam untuk pekerja pertanian dan rumah tangga maupun senjata kuno atau barang ajaib. Sementara itu, jika senjata tajam ini bersifat mengancam dan untuk perbuatan melanggar hukum maka tidak diperbolehkan untuk di bawah atau dimiliki. Peraturan ini dibentuk dengan tujuan sebagai upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan. Kategori senjata tajam menurut peraturan perundang-undangan adalah senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, meliputi pisau, pedang, golok, celurit, samurai.⁷

Oleh karena itu, kepemilikan senjata tajam harus benar-benar diperhatikan termasuk dengan memberikan sanksi penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana yang berbeda kemudian menjadi permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Pada sisi lain, penjatuhan pidana yang tidak sama atau disparitas merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, namun di sisi lain penjatuhan pidana yang tidak sama pun menimbulkan ketidakpuasan bagi si terpidana sendiri maupun masyarakat.⁸

Pada hal ini, penjatuhan pidana untuk kepemilikan senjata tajam dapat mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dijelaskan larangan kepemilikan senjata tajam telah dilarang dalam Undang-Undang Darurat tersebut.

Supaya proses pembuktian berjalan dengan lancar dan menghasilkan fakta yang tepat, majelis hakim dan jaksa akan menghadirkan alat bukti yang berhubungan dan diperlukan dalam suatu tindak pidana yang akan di buktikan kebenarannya. Benda-benda yang akan dihadirkan dalam persidangan dikenal dengan istilah “barang bukti”. Semua barang bukti diperlihatkan oleh hakim kepada terdakwa dengan memastikan apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan apabila diperlukan dan akan di perlihatkan kepada saksi, sesuai dengan yang diatur dalam pasal 181 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hukum acara pidana, tujuan diperlihatkan barang bukti agar menjadi suatu pertimbangan para hakim dalam memproses suatu perkara.

II.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (studi kepustakaan) artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang bersifat umum, seperti buku-buku, literatur, jurnal, dan arsip-arsip lainnya yang sesuai dengan penelitian yang akan di bahas.

III.PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Oleh Warga Sipil.

Senjata adalah alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata tajam adalah alat yang diasah untuk menekan, menusuk, atau melubangi dan digunakan langsung untuk melukai tubuh seseorang. Dalam praktiknya, senjata untuk pemukul, menusuk, dan menusuk tidak termasuk dalam benda-benda yang digunakan untuk bertani atau pekerjaan rumah tangga, atau untuk keperluan melakukan pekerjaan yang sah, atau yang jelas-jelas berfungsi sebagai pusaka, barang antik, atau benda magis. Padahal, pengertian

⁶ raja Induk Sitompul Et Al., “Penegakan Hukum Terhadap Penguasaan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Warga Sipil Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Oleh,” 2023.

⁷ Rakyu Swanabumi Rahmantara Rosady, “Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam” (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2019).

⁸ Rahmi Zilvia, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan,” *PAMPAS Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 98, <https://online-journal.ujnja.ac.id/Pampas/article/view/8271/9886>.

pertanian, pekerjaan rumah tangga, pusaka, barang antik, atau benda magis sangat relatif. Oleh karena itu, benda-benda tersebut seringkali memiliki fungsi ganda, sebagai senjata dan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan. Bahkan, di berbagai daerah, benda-benda tersebut seringkali digunakan sebagai senjata untuk melakukan kejahatan pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya.⁹

Dalam Undang-Undang dijelaskan berbagai jenis senjata tajam yang termasuk dalam kategori berbahaya dan dapat merugikan orang lain, seperti digunakan untuk mengancam atau menyerang, yang keduanya dapat dikenai sanksi pidana. Secara prinsip, setiap benda tajam memiliki fungsi ganda (dwifungsi). Misalnya, pisau dapur yang biasanya digunakan untuk keperluan memasak juga dapat disalahgunakan untuk melukai seseorang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 menjadi dasar hukum utama yang mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan senjata tajam, serta menjadi pedoman bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan di dalamnya. Namun demikian, dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tersebut masih terdapat ketidakjelasan yang konkret terkait pengaturan dan pemberian hukuman atas kepemilikan senjata tajam, terutama berdasarkan jenis senjata yang dibawa oleh pelaku.¹⁰

Dalam Hukum Pidana, terdapat dua jenis sanksi: sanksi pidana dan sanksi tambahan. Sanksi ini dapat berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, kurungan penjara, penahanan, dan denda. Jenis-jenis hukuman ini merupakan hukuman utama. Hukuman tambahan dapat berupa pencabutan hak, penyitaan properti, atau putusan hakim, yang dapat digunakan sebagai hukuman tambahan. Kepemilikan senjata tajam bukanlah tindak pidana jika senjata tersebut memiliki izin dari kepolisian dan digunakan untuk keperluan rumah tangga atau pertanian.¹¹

Dengan adanya Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak pada Pasal 2 Ayat (1) membatasi tingkat penggunaan senjata tajam dengan cara tidak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai perlengkapan atau ada dalam miliknya, menyimpan, menyampaikan, menyembunyikan, memakai senjata apa pun untuk memukul, menusuk atau menusuk di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Ada beberapa asas hukum yang dikenal, antara lain *lex superior derogate legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi, mempertahankan peraturan yang lebih rendah), *lex specialis derogate legi generalis* (peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum), *lex posterior derogate legi priori* (peraturan baru membatasi peraturan lama). Asas hukum ketiga ini senantiasa digunakan dalam menganalisis hukum yang digunakan dalam suatu perkara. Indonesia adalah negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum berarti Indonesia harus menyelesaikan setiap permasalahan hukum melalui jalur hukum.¹²

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum berwenang untuk menegakkan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian berwenang untuk menegakkan hukum terhadap mereka yang memiliki senjata tajam, terutama jika senjata tajam yang dimilikinya digunakan untuk melakukan kejahatan yang merugikan pihak yang tidak bersalah. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum diharapkan dapat menangani kepemilikan senjata tajam yang

⁹ Harja Wijaya, Nasrullah Arsyad, and Nur Fadhilah Mappaselleng, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021).

¹⁰ Rosady, "Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam."

¹¹ Adiesty S P Syamsuddin and Soleman S Rory, "The Urgency of Regulating Tax Law for Vehicles After Natural Disasters in Indonesia," 2021.

¹² Joyfel Prasetia Sasela, "Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil Yang Melakukan Tindak Kejahatan," *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023).

beredar di masyarakat, terutama jika senjata tersebut digunakan untuk tindakan melawan hukum. Sebagian besar tindak pidana yang terdapat dalam hukum pidana merupakan delik aduan, sehingga aparat penegak hukum akan mengambil tindakan hukum jika ada pengaduan dari masyarakat mengenai kejahatan yang telah terjadi.¹³

Diketahui bahwa pihak kepolisian memiliki diskresi dalam menangani konflik sosial di dalam masyarakat. Sebagai upaya memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam kaitannya dengan konflik sosial maka dalam Pasal 15 ayat 1 huruf (b) UU No. 12 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) disebutkan bahwa salah satu wewenang Polri adalah membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum, dan Pasal 15 ayat 2 huruf (e) disebutkan kewenangan POLRI dalam hal ini memberikan ijin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Dengan adanya Pasal 15 ayat (2) huruf tersebut jelas terlihat bahwa hanya lembaga POLRI saja yang berhak melakukan pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak dan senjata tajam sebagai alat bantu dalam melaksanakan kejahatan, terutama senjata tajam karena setiap kepemilikannya harus terlebih dahulu mendapatkan surat ijin dari POLRI, sehingga bila suatu saat terjadi kejahatan maka POLRI dapat dengan mudah mencari data-data yang berkaitan dengan kepemilikan senjata tajam.¹⁴

Menurut para peneliti, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 memiliki kelemahan. Undang-undang tersebut perlu didefinisikan lebih jelas mengenai definisi senjata tajam, karena istilah "senjata tajam" lebih umum dikenal dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir mengenai kepemilikan senjata tajam, karena senjata tajam erat kaitannya dengan penggunaan sehari-hari.¹⁵

Adanya penafsiran ganda terhadap kepemilikan senjata tajam, seperti contoh pisau dapur yang dibawa oleh seorang ibu sepulang dari pasar karena baru dibeli, dapat menimbulkan anggapan sebagai kepemilikan senjata tajam. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 memiliki kelemahan berupa ketidakjelasan atau kekosongan hukum. Namun demikian, pengaturan mengenai senjata tajam tetap dapat dipertahankan karena bersifat menyeluruh, mencakup aspek penanggulangan dan pencegahan. Dalam KUHP Nasional yang akan datang, pengaturan mengenai senjata tajam perlu dirumuskan secara komprehensif. Ketentuan umum sebaiknya memuat definisi yang jelas tentang senjata tajam, sementara pasal-pasal tindak pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang serupa dengan yang tercantum dalam UU No. 12/Drt/1951. Hal ini menjadi salah satu kekuatan dari undang-undang tersebut. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) dalam undang-undang tersebut juga memberikan pengecualian terhadap pengertian senjata pemukul, penikam, atau penusuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) :

- a) Barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian.
- b) Barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga.
- c) Barang-barang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan.
- d) Barang-barang yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Penggunaan senjata tajam di berbagai wilayah yang ada di Indonesia sangat banyak serta tingkat penggunaan senjata tajam sangat beragam dari senjata tajam tradisional hingga rakitan. Dengan adanya senjata tajam tersebut maka masyarakat mulai mengetahui penggunaan senjata tajam hingga dampak merugikannya senjata tajam. Dampak negatif jika masyarakat Membawa

¹³ M Syafiudin Syafiudin, "Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951," *Dinamika* 26, no. 6 (2020): 726–37.

¹⁴ Supriyadi Sulbadana, Andi Intan Purnamasari, "Does International Law Acknowledge Restorative Justice?," *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (2023): 121–34.

¹⁵ R Ilma, S. A. Z., & Rochmani, *Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam*, 2023.

senjata tajam dapat menyebabkan seseorang berurusan dengan aparat kepolisian, terlebih ketika senjata tersebut awalnya dimaksudkan untuk keperluan perlindungan diri namun kemudian disalahgunakan untuk tujuan lain, seperti melakukan pembunuhan atau sekadar menunjukkan gaya. Melihat maraknya kasus atau tindak pidana yang timbul akibat penyalahgunaan senjata tajam, sudah sepatutnya hal ini mendapat perhatian khusus agar kejadian serupa dapat diminimalisir, mengingat kondisi wilayah yang rentan terhadap tindak kekerasan dengan senjata tajam di Sulawesi Tengah sangat rawan tentang delik membawa senjata tajam.¹⁶

Khususnya di Sulawesi Tengah penggunaan senjata tajam masih sering terjadi di beberapa kota, terbukti dengan banyaknya kasus kejahatan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin yang disalah gunakan oleh masyarakat untuk melakukan aksi yang dapat merugikan orang lain hingga meregang nyawa. Seperti kasus yang terjadi di Kel. Sidoarjo, Kec. Baolan, Kab. Toli-Toli seorang pria yang bernama Putra Arianto melakukan tindak pidana membawa senjata tajam di tempat peristiwa penganiayaan di mana korban dalam penganiayaan tersebut merupakan teman dari Putra Arianto (terdakwa). Terdakwa mulai membawa senjata tajam berjenis pisau tersebut sejak berangkat dari rumah terdakwa. Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan dalih untuk melindungi diri dari aksi penganiayaan. Senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dan gagangannya terbuat dari kayu terbungkus lakban warna hitam dengan ukuran 26 cm beserta sarungnya yang terbuat dari pipa terbungkus lakban warna hitam yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian terhadap kasus diatas, bahwa kejahatan dalam membawa dan memiliki senjata tajam tanpa izin pelaku hanya divonis hukuman hanya 5 bulan hal ini tidak sebanding dengan kejahatan yaang dilakukan pelaku berdasarkan atas Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa, Barang siapa yang tanpa hak Setiap orang yang melakukan perbuatan seperti memasukkan ke wilayah Indonesia, membuat, menerima, berusaha memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, maupun mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk, dapat dikenai hukuman pidana penjara dengan masa hukuman maksimal sepuluh tahun.”.

Pertimbangan hakim dalam meringankan putusan pidana terhadap terdakwa, bahwa Penulis tidak setuju karena hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1). Walaupun masyarakat yang membawa senjata tajam tanpa izin hanya untuk menjaga diri tetapi ada motif dibalik membawa senjata tajam tersebut dan akan mencelakai orang lain serta membahayakan nyawa orang lain. Akan tetapi, setelah Penulis memahami dan cermati bahwa putusan pidana yang diberikan hakim tersebut sudah dipertimbangkan dengan segala fakta-fakta hukum yang ada dengan teliti, baik, serta cermat. Demi mencapai puncak klimaks putusan yang adil dan benar, sudah sewajarnya hakim harus memastikan fakta-fakta tersebut benar-benar terjadi atau dapat dibuktikan kebenarannya. Sebagai bahan pertimbangan lainnya Penulis memahami dan menyimpulkan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1), pelaku yang kedapatan membawa senjata tajam dapat dijatuhi hukuman penjara dengan batas maksimum sepuluh tahun. Namun, penerapan lamanya hukuman tidak selalu sama untuk setiap kasus, karena penentuan sanksi dilakukan melalui proses di pengadilan negeri, di mana hakim memiliki kewenangan untuk memberikan vonis sesuai dengan pertimbangan hukum dan fakta

¹⁶ Suardi Suardi, “Problematika Penerapan Perinsip Sustainable Development Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Ham,” *Maleo Law Journal* 2, no. 1 (2018): 96–109.

yang terungkap selama persidangan, sehingga terdakwa di jatuhkan setimpal dengan perbuatannya.

Selain itu setelah penulis amati bahwa Dalam putusan Nomor 31/PID/2023/PT PAL, fakta perkara bermula dari adanya laporan penganiayaan dengan menggunakan parang. Akan tetapi, Terdakwa PUTRA ARIANTO alias ACO tidak didakwa dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan karena dalam perkara ini yang di menjadi korban penganiayaan adalah teman Terdakwa. Terdakwa PUTRA ARIANTO alias ACO ini hanya membawa 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu terbungkus lakban warna hitam dengan ukuran panjang 26 CM (dua puluh enam senti meter) akan tetapi ketika ASRI WAHYUDI alias ACI datang menghampiri Terdakwa langsung mengamankan barang bukti tersebut, Maka itulah perbuatan Terdakwa di jatuhkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin.

Adapun yang dapat memiliki senjata tajam yaitu yang dipergunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga dan untuk keperluan mata pencaharian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, suatu tindakan diperbolehkan untuk dilakukan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf e, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam mencakup senjata penikam, penusuk, dan pemukul. Namun, pengertian tersebut tidak termasuk benda-benda yang secara nyata digunakan untuk keperluan pertanian, pekerjaan rumah tangga, kegiatan yang sah, serta benda pusaka, barang antik, atau benda magis, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Darurat sebelumnya. Walaupun dengan alasan membawa senjata tajam untuk perlindungan diri, tetap salah dan tidak dihitung sebagai bentuk perlindungan diri di Indonesia. Oleh karena itu, adapun yang berhubungan dengan senjata tajam tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Selain senjata tajam Penulis menguraikan mengenai kepemilikan senjata api, sama halnya dengan senjata tajam, di mana masyarakat sipil tertentu yang diperbolehkan memiliki senjata api untuk bela diri, mereka yang diperbolehkan memegang senjata api yakni setingkat pejabat, pengusaha dan profesional. Ada kala yang diperbolehkan (memegang senjata api untuk keperluan bela diri) seperti pejabat negara, eksekutif, legislatif, spesialis dokter.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Oleh Warga Sipil Dalam Perkara (PUTUSAN NO.31/PID/2023/PT PAL)

Dalam putusan hakim, terdapat pertimbangan hakim atau *ratio decidendi*, yaitu argumen atau alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan, sebelum pertimbangan hukum tersebut dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta persidangan yang muncul dan merupakan kesimpulan kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang tersedia. Dalam memutus perkara pidana, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepemilikan senjata tajam terdapat dalam Putusan No. 31/PID/23/PT PAL.

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap selama persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal-hal yang wajib dicantumkan dalam putusan. Hal-hal tersebut antara lain: Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 19.50 Wita, saksi ASRI WAHYUDI alias ACI yang merupakan petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa telah terjadi penganiayaan dengan menggunakan parang bertempat di Jl. Bandeng, Kel. Sidoarjo, Kec. Baolan, Kab. Toli-Toli. Menindaklanjuti hal tersebut, Saksi ASRI WAHYUDI alias ACI dan petugas kepolisian lainnya yang sedang melaksanakan tugas jaga atau piket menuju ke

lokasi yang dimaksud tepatnya di Jl. Bandeng, Kel. Sidoarjo, Kec. Baolan, Kab. Toli-toli. Ketika sampai di tempat yang dimaksud, petugas kepolisian mendapati kerumunan warga di tempat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut. Kemudian sekitar jam 20.00 Wita, saat Saksi ASRI WAHYUDI alias ACI sedang berada di pinggir jalan di depan rumah salah satu warga, tiba-tiba datang TERDAKWA dari arah belakang Saksi ASRI WAHYUDI alias ACI dengan berjalan kaki menuju ke arah kerumunan warga sambil berteriak “coba kata jangan bakelo satu-satu anggota itu so robe kepalanya di rumah sakit” sambil menunjuk dengan menggunakan salah satu tangannya ke arah rumah korban penganiayaan yang merupakan teman TERDAKWA. Melihat hal tersebut, kemudian Saksi ASRI WAHYUDI alias ACI berjalan mendekati TERDAKWA dan mencium aroma minuman keras dari TERDAKWA. Selanjutnya Saksi ASRI WAHYUDI alias ACI bertanya kepada TERDAKWA “mau ke mana kau ini?” sambil memeriksa dan meraba badan TERDAKWA. Lalu Saksi ASRI WAHYUDI alias ACI menemukan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu terbungkus lakban warna hitam dengan ukuran 26 cm (dua puluh enam sentimeter) beserta sarungnya yang terbuat dari pipa terbungkus lakban warna hitam yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri yang tertutup dengan baju yang dipakai oleh TERDAKWA. Selanjutnya Terdakwa menjawab “Mau ke rumah dulu saya pak, mau berak”. Kemudian Saksi ASRI WAHYUDI alias ACI mengambil pisau badik tersebut dan menanyakan kepada TERDAKWA “Apa ini?”, lalu TERDAKWA menjawab “Pisau dari rumah”. Kemudian petugas kepolisian mengamankan TERDAKWA dan pisau badik tersebut dengan membawa ke kantor Polres Toli-Toli guna penyidikan lebih lanjut. Keterangan Saksi. Bahwa saksi ASRI WAHYUDI alias ACI yang merupakan petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa telah terjadi penganiayaan dengan menggunakan parang bertempat di Jl. Bandeng, Kel. Sidoarjo, Kec. Baolan, Kab. Toli-Toli. Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 20.00 Wita saksi ASRI WAHYUDI alias ACI sedang berada di pinggir jalan di depan rumah salah satu warga, tiba-tiba datang TERDAKWA dari arah belakang Saksi ASRI WAHYUDI. Kemudian Saksi ASRI WAHYUDI alias ACI berjalan mendekati TERDAKWA dan mencium aroma minuman keras dari TERDAKWA. Selanjutnya Saksi ASRI WAHYUDI alias ACI bertanya kepada TERDAKWA “mau ke mana kau ini?” sambil memeriksa dan meraba badan TERDAKWA. Lalu Saksi ASRI WAHYUDI alias ACI menemukan 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu terbungkus lakban warna hitam dengan ukuran 26 cm (dua puluh enam sentimeter) beserta sarungnya yang terbuat dari pipa terbungkus lakban warna hitam yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri yang tertutup dengan baju yang dipakai oleh TERDAKWA. Bahwa Saksi ASRI WAHYUDI alias ACI mengambil pisau badik tersebut dan membawa ke kantor Polres Toli-Toli guna penyidikan lebih lanjut. Keterangan Terdakwa Menurut Pasal 184 KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya atau dialami sendiri. Barang Bukti Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bilah pisau badik yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu terbungkus lakban warna hitam dengan ukuran 26 cm (dua puluh enam sentimeter) beserta sarungnya yang terbuat dari pipa terbungkus lakban warna hitam.

2. Dakwa Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Toli-Toli sesuai dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang masing-masing tertanggal 22 Februari 2023. Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Toli-Toli tanggal 23 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Februari 2023, dan

permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan terbukti *Judex Factie* Pengadilan Negeri Toli-Toli dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan tanpa mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta dalam persidangan dinilai belum memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Bahwa hukuman yang terlalu ringan dianggap tidak bisa menghentikan kebiasaan masyarakat membawa senjata tajam dalam kegiatan sehari-hari selain karena dilarang oleh Undang-undang perbuatan membawa senjata tajam juga memberikan peluang untuk para pelaku dapat melakukan tindak pidana lain dengan senjata tajam. Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Toli-Toli dalam menjatuhkan hukuman 4 (empat) bulan penjara terhadap diri Terbanding (Terdakwa) telah mengandung nilai korektif dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan, maka menurut hemat kami alasan yang dikemukakan oleh Pembanding tidak beralasan hukum dan sepantasnya untuk ditolak. Bahwa masa tahanan selama + 3 (tiga) bulan telah mampu membuat Terdakwa jera dengan perbuatannya dan dalam pertimbangan hakim bahwa keadaan yang meringankan Terdakwa ialah Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa sopan dalam persidangan, oleh karena itu menurut hemat kami pertimbangan hakim sangatlah tepat dan telah memberi rasa keadilan di tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Toli-Toli tanggal 15 Februari 2023 Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tli, memori banding, kontra memori banding beserta bukti-buktinya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Donggala yang menyatakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menguasai dan membawa senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan yang diberikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sehingga putusan ini akan diperbaiki sekedar penjatuhan hukumannya.

3. Putusan Hakim

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Toli-Toli tanggal 15 Februari 2023 Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tli, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa PUTRA ARIANTO Alias ACO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu terbungkus lakban warna hitam dengan ukuran panjang 26 CM (dua puluh enam senti

meter) beserta sarungnya yang terbuat dari pipa terbungkus lakban warna hitam; Dimusnahkan;

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Untuk mencapai keadilan di pengadilan, hakim harus dengan cermat, teliti, dan cermat mempertimbangkan semua fakta hukum dalam memutus suatu perkara. Untuk mencapai putusan yang adil dan benar, sudah sewajarnya hakim memastikan bahwa fakta-fakta tersebut benar-benar terjadi atau dapat dibuktikan kebenarannya. Hakim di pengadilan akan menentukan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku yang membawa senjata tajam. Sebagai aparat penegak hukum, hukum juga berwenang menentukan hukuman bagi pelaku yang membawa senjata tajam. Hakim terkadang hanya menjatuhkan hukuman penjara 1 atau 2 tahun. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan memberikan efek jera bagi mereka yang memiliki senjata tajam tanpa izin, sehingga pelaku akan dihukum dengan pasal berlapis sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya dengan menggunakan senjata tajam.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan jenis senjata tajam yang dibawa oleh pelaku. Namun, pada praktiknya, hukuman yang dijatuhkan sering kali tidak memberikan efek jera. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Darurat No. 15 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1), yang tidak menetapkan batas minimum hukuman bagi pelanggar atau pemilik senjata tajam. Oleh karena itu, peran hakim menjadi sangat penting dalam menegakkan hukum agar dapat memberikan efek jera dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, khususnya dalam membawa atau memiliki senjata tajam di tempat umum. Penegak hukum juga perlu memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan terperinci mengenai jenis-jenis senjata yang termasuk dalam kategori “senjata pemukul, penikam, atau penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), serta barang-barang yang dikecualikan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 12/Darurat Tahun 1951. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat lebih tepat dan didasarkan pada karakteristik.

Selain itu, majelis hakim juga berpendapat bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman. Dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan. Selain itu, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan pada alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap ditahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan No.31/PID/2023/PT PAL didasarkan pada aspek yuridis dan aspek filosofis.

Aspek yuridis didasarkan bahwa terdakwa dalam putusan No.31/PID/2023/PT PAL telah memenuhi unsur tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selanjutnya aspek filosofis didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang menjadi pertimbangan bahwa terdakwa bersalah telah memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau badik.

Pertimbangan yuridis merupakan dasar pertimbangan hakim yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, serta hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang untuk dicantumkan dalam putusan. Dalam konteks ini, yang termasuk di dalamnya antara lain dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, serta pasal-pasal yang relevan dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis atas tindak pidana yang didakwakan menjadi aspek penting dalam putusan hakim, karena melalui pertimbangan ini dapat diketahui apakah unsur-unsur (bestanddelen) dari suatu tindak pidana telah terpenuhi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dakwaan tersebut, hakim kemudian menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, serta

menjatuhkan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau kurungan bagi pelaku atau pemilik senjata tajam. Dalam hal ini, keputusan hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Ketentuan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam memegang posisi vital dalam pengaturan kepemilikan senjata tajam. Undang-undang tersebut juga menjelaskan jenis-jenis senjata tajam yang dapat merugikan orang lain, seperti ancaman dan penyerangan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pada hakikatnya, setiap benda tajam dapat memiliki fungsi ganda (dwi fungsi). Pisau dapur tidak hanya digunakan untuk memasak, tetapi juga dapat digunakan untuk menusuk orang. Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 merupakan satu-satunya payung hukum yang mengatur senjata tajam, tentunya menjadi satu-satunya acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan No.31/PID/2023/PT PAL didasarkan bahwa terdakwa dalam putusan No.31/PID/2023/PT PAL telah memenuhi unsur tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan barang bukti yang menjadi pertimbangan adalah terdakwa bersalah telah memiliki senjata tajam berupa 1(satu)bilah pisau badik dan digunakan untuk melindungi diri.

Saran

Dengan banyaknya kejahatan yang menggunakan senjata tajam yang sering terjadi maka aparat penegak hukum, masyarakat dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk dapat bekerja sama memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh mengenai dampak dari kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Selain menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari tindak kejahatan dengan penggunaan senjata tajam, aparat penegak hukum juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata tajam secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Mia, H M Ikhwan Rays, Asmak ul Hosnah, and Rahma Melisha Fajrina. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Arsad, Agus Nur. "Faktor Kriminogen Penyalagunaan Senjata Tajam Di Muka Umum." *Journal Justiciabellen* 2, no. 1 (2022): 51. <https://jurnal.unsur.ac.id/JJ/article/view/1902/pdf>.
- Ilma, S. A. Z., & Rochmani, R. *Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam*, 2023.
- Munandar, Evan. "The Tackling Of Criminal Act On The Illegal Ownership and User Of Firearm in the Criminal Justice System." *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018): 340.
- Nia, Tita. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Penganiayaan Ringan." *PAMPAS Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2022): 224.
- Nurroffiqoh. "Penanggulangan Tindak Pidana Dengan Pemberatan." *PAMPAS Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2022): 87.
- Rosady, Rakyu Swanabumi Rahmantara. "Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam." UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2019.
- Sasela, Joyfel Prasetia. "Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil Yang Melakukan Tindak Kejahatan." *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023).
- Sitompul, Raja Induk, Nusantara Tarigan Silangit, Ahmad Rusly Purba, and Senjata Api.

- “Penegakan Hukum Terhadap Penguasaan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Warga Sipil Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Oleh,” 2023.
- Suardi, Suardi. “Problematika Penerapan Perinsip Sustainable Development Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Ham.” *Maleo Law Journal* 2, no. 1 (2018): 96–109.
- Sulbadana, Andi Intan Purnamasari, Supriyadi. “Does International Law Acknowledge Restorative Justice?” *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (2023): 121–34.
- Syafiudin, M Syafiudin. “Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.” *Dinamika* 26, no. 6 (2020): 726–37.
- Syamsuddin, Adiesty S P, and Soleman S Rory. “The Urgency of Regulating Tax Law for Vehicles After Natural Disasters in Indonesia,” 2021.
- Wijaya, Harja, Nasrullah Arsyad, and Nur Fadhilah Mappaselleng. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam.” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021).
- Zilvia, Rahmi. “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan.” *PAMPAS Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 98. <https://online-journal.ujnja.ac.id/Pampas/article/view/8271/9886>.